



BUPATI PURWOREJO

PERATURAN BUPATI PURWOREJO

NOMOR : 30.J Tahun 2008

TENTANG

PENJABARAN TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PENGAIRAN KABUPATEN PURWOREJO

BUPATI PURWOREJO,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 110 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pengairan Kabupaten Purworejo;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purworejo.

7. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PENGAIRAN KABUPATEN PURWOREJO.

BABI KETENTUAN

UMUM PasaJ 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Purworejo.
5. Bupati adalah Bupati Purworejo.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Purworejo.
7. Dinas adalah Dinas Pengairan Kabupaten Purworejo.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pengairan Kabupaten Purworejo.
9. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah UPT pada Dinas Pengairan Kabupaten Purworejo.
10. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II

PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Dinas

PasaJ 2

Dinas Pengairan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah bidang pengairan sesuai dengan kewenangan daerah yang meliputi perencanaan, pengkajian dan pengembangan, irigasi, serta sumber daya air.

PasaJ3

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Dinas Pengairan menyetenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis bidang pengairan yang meliputi perencanaan, pengkajian dan pengembangan, irigasi, serta sumber daya air;
- b. penyusunan perencanaan teknis dan program kerja bidang pengairan yang meliputi perencanaan, pengkajian dan pengembangan, irigasi, serta sumber daya air;
- c. pembinaan dan pengendalian teknis bidang pengairan yang meliputi perencanaan, pengkajian dan pengembangan, irigasi, serta sumber daya air;
- d. penyelenggaraan perijinan dan pelayanan umum bidang pengairan yang meliputi perencanaan, pengkajian dan pengembangan, irigasi, serta sumber daya air;
- e. pelaksanaan koordinasi kegiatan dan kerjasama teknis dengan pihak lain yang berhubungan dengan bidang pengairan yang meliputi perencanaan, pengkajian dan pengembangan, irigasi, serta sumber daya air;
- f. pembinaan UPT dalam lingkup Pengairan;
- g. penyelenggaraan monitoring, evaluasi, dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas-tugas bidang pengairan yang meliputi perencanaan, pengkajian dan pengembangan, irigasi, serta sumber daya air;
- h. pengelolaan sekretariat Dinas Pengairan;
- i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

Bagian Kedua Kepala Dinas

Pasal 4

Kepala Dinas memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.

Pasal 5

- (1) Kepala Dinas, membawahkan:
 - a. Sekretariat;
 - b. Bidang Perencanaan, Pengkajian dan Pengembangan;
 - c. Bidang Irigasi;
 - d. Bidang Sumber Daya Air;
 - e. UPT;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dipimpin oleh Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

- (5) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Ketiga Sekretariat

Pasal 6

Sekretariat melaksanakan pengkoordinasian penyiapan perumusan kebijakan teknis dan penyelenggaraan tugas-tugas Bidang secara terpadu, pelayanan dan pengendalian administrasi, yang meliputi monitoring, evaluasi dan pelaporan, keuangan, serta umum dan kepegawaian. *

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkoordinasian penyiapan perumusan kebijakan teknis dan penyelenggaraan tugas-tugas Bidang secara terpadu, pelayanan dan pengendalian administrasi, yang meliputi monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- b. pengkoordinasian penyiapan perumusan kebijakan teknis dan penyelenggaraan tugas-tugas Bidang secara terpadu, pelayanan dan pengendalian administrasi keuangan;
- c. pengkoordinasian penyiapan perumusan kebijakan teknis dan penyelenggaraan tugas-tugas Bidang secara terpadu, pelayanan dan pengendalian administrasi, yang meliputi umum dan kepegawaian;
- d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsi.

Pasal 8

- (1) Sekretariat, membawahkan:
 - a. Subbagian Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan;
 - b. Subbagian Keuangan;
 - c. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- (2) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 9

Subbagian Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pelayanan dan pengendalian administrasi di bidang monitoring, evaluasi dan pelaporan, yang meliputi koordinasi, penyusunan program, pengelolaan sistem informasi, serta evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dinas.

Pasal 10

Subbagian Keuangan mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pelayanan dan pengendalian administrasi di bidang keuangan, yang meliputi pengelolaan keuangan, verifikasi, pembukuan dan akuntansi di lingkungan Dinas.

Pasal 11

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pelayanan dan pengendalian administrasi di bidang umum dan kepegawaian, yang meliputi pengelolaan administrasi kepegawaian, hukum, hubungan masyarakat, organisasi dan tatalaksana, ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan di lingkungan Dinas.

Bagian Keempat Bidang Perencanaan, Pengkajian dan Pengembangan

Pasal 12

Bidang Perencanaan, Pengkajian dan Pengembangan mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, dan pengendalian di bidang perencanaan, pengkajian dan pengembangan.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Bidang Perencanaan, Pengkajian dan Pengembangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, dan pengendalian di bidang perencanaan;
- b. penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, dan pengendalian di bidang pengkajian dan pengembangan;
- c. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsi.

Pasal 14

- (1) Bidang Perencanaan, Pengkajian dan Pengembangan, membawahkan:
 - a. Seksi Perencanaan;
 - b. Seksi Pengkajian dan Pengembangan.
- (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perencanaan, Pengkajian dan Pengembangan.

Pasal 15

Seksi Perencanaan mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, serta pembinaan di bidang perencanaan irigasi dan sumberdaya air, yang meliputi:

- a. penyusunan program perencanaan irigasi dan sumberdaya air;
- b. melaksanakan pengelolaan data hidrologi;
- c. penyusunan perencanaan teknis irigasi dan sumberdaya air, yang meliputi desain, Rencana Anggaran dan Belanja (RAB), serta spesifikasi teknik;
- d. penyusunan program pengembangan, pembangunan, rehabilitasi, perbaikan/ pemeliharaan irigasi dan sumberdaya air;
- e. penyusunan standar biaya pekerjaan konstruksi bangunan-bangunan irigasi dan sumberdaya air;
- f. pelaksanaan kajian teknis penurunan fungsi dan kerusakan prasarana irigasi dan sumberdaya air;
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perencanaan, Pengkajian dan Pengembangan sesuai dengan tugas pokok.

Pasal 16

Seksi Pengkajian dan Pengembangan mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, serta pembinaan di bidang pengkajian dan pengembangan, meliputi:

- a. pengkajian dan pengembangan desain-desain bangunan pengairan yang berbasis pada partisipasi masyarakat setempat;
- b. pengkajian dan pengembangan hasil-hasil desain yang telah dikonstruksikan untuk bahan pengambilan kebijakan di bidang pengairan;
- c. pengkajian dan pengembangan data-data hidrologi/ hidrometri yang ada;
- d. pengkajian dan pengembangan bangunan alat ukur debit yang ada di lapangan;
- e. pengkajian dan pengembangan bangunan-bangunan pengairan yang murah, mudah dilaksanakan, mudah dioperasikan, serta mudah diatur dan diukur penyaiuran airnya;
- f. pengkajian dan pengembangan kebutuhan penyelenggaraan kursus dan bimbingan teknis untuk peningkatan pengetahuan serta ketrampilan sumberdaya manusia;
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perencanaan, Pengkajian dan Pengembangan sesuai dengan tugas pokok.

Bagian Keiima Bidang Irigasi

Pasal 17

Bidang Irigasi mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, dan pengendalian di bidang irigasi, yang meliputi operasional dan irigasi desa serta rehabilitasi dan pemeliharaan.

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Bidang Irigasi menyetenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, dan pengendalian di bidang operasional dan irigasi desa;

- b. penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, dan pengendalian di bidang rehabilitasi dan pemeliharaan;
- c. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsi.

Pasal 19

- (1) Bidang Irigasi, membawahkan:
 - a. Seksi Operasional dan Irigasi Desa;
 - b. Seksi Rehabilitasi dan Pemeliharaan.
- (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Irigasi.

Pasal 20

Seksi Operasional dan Irigasi Desa mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, serta pembinaan di bidang operasional dan irigasi desa, yang meliputi:

- a. perencanaan awal dan program kerja operasional irigasi pelayanan dan irigasi desa;
- b. pelaksanaan inventarisasi sarana dan prasarana irigasi dan areal layanan irigasi;
- c. penyusunan rencana kebutuhan air irigasi berdasarkan pola dan tata tanam;
- d. penyelenggaraan dan penetapan prosedur eksploitasi;
- e. pelaksanaan pembangunan rehabilitasi, eksploitasi, pemeliharaan dan pengawasan jaringan irigasi pedesaan;
- f. pengendalian penyelenggaraan, pembinaan, pelaksanaan penyusunan pola tata tanam dan komisi irigasi;
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan eksploitasi jaringan irigasi dan evaluasi ragam kegiatan kerja sama pengendalian dan pemanfaatan sumberdaya air permukaan;
- h. pengakomodasian aspirasi masyarakat ke dalam rencana pembangunan rehabilitasi, perencanaan, eksploitasi, pemeliharaan dan pengawasan jaringan irigasi dan bangunan pelengkap serta perluasan areal daerah irigasi;
- i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang irigasi sesuai dengan tugas pokok.

Pasal 21

Seksi Rehabilitasi dan Pemeliharaan mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, serta pembinaan di bidang rehabilitasi dan pemeliharaan, yang meliputi:

- a. penyusunan program dan perencanaan awal kegiatan rehabilitasi dan pemeliharaan;
- b. pelaksanaan inventarisasi bangunan dan saluran irigasi pelayanan;
- c. pemeliharaan dan pengelolaan bangunan dan saluran irigasi beserta bangunan pelengkap serta perluasan daerah irigasi primer dan jaringan irigasi sekunder;
- d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan rehabilitasi dan pemeliharaan bangunan dan saluran irigasi;
- e. penyusunan jadwal program pelaksanaan rehabilitasi, pemeliharaan dan pengamanan tanggul-tanggul saluran irigasi;

- f. pengakomodasian aspirasi masyarakat ke dalam rencana pembangunan rehabilitasi, perencanaan, pemeliharaan dan pengawasan jaringan irigasi dan - bangunan pelengkap lainnya;
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang irigasi sesuai dengan tugas pokok.

Bagian Keenam
Bidang Sumber Daya Air

Pasal 22

Bidang Sumber Daya Air mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, dan pengendalian di bidang sumber daya air, yang meliputi sungai, drainase dan sistem informasi, serta pemberdayaan dan perizinan.

Pasal 23

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Bidang Sumber Daya Air menyetenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, dan pengendalian di bidang sungai, drainase dan sistem informasi;
- b. penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, dan pengendalian di bidang pemberdayaan dan perizinan;
- c. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsi.

Pasal 24

- (1) Bidang Sumber Daya Air, membawahkan:
 - a. Seksi Sungai, Drainase dan Sistem Informasi;
 - b. Seksi Pemberdayaan dan Perijinan.
- (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Sumber Daya Air.

Pasal 25

Seksi Sungai, Drainase dan Sistem Informasi mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, serta pembinaan di bidang sungai, drainase dan sistem informasi, yang meliputi:

- a. perencanaan, melaksanakan dan pengendalian operasi serta pemeliharaan sungai dan drainase;
- b. pelaksanaan inventarisasi fisik sungai, drainase dan sistem informasi sumber daya air;
- c. pemanfaatan sarana dan prasarana sungai, drainase dan sistem informasi sumberdaya air;
- d. pelaksanaan ragam kegiatan yang berkaitan dengan kerjasama dan pengelolaan sungai, drainase dan sistem informasi sumberdaya air;
- e. pencatatan, pengolahan, peiaporan dan penyusunan data curah hujan, debit sungai dan prakiraan ketersediaan air di sungai dan drainase;

- f. penyusunan prakiraan pengaturan alokasi air di sungai dan di drainase serta pencemaran air di sungai dan di drainase;
- g. pelaksanaan evaluasi pengambilan air dari sungai dan drainase serta pencemaran air di sungai dan di drainase;
- h. pengendalian pemanfaatan daerah sempadan sungai dan drainase, tanah-tanah bantaran dan tanah-tanah lambiran sungai dan drainase;
- i. pengoperasionalan, pemanfaatan, dan pengaplikasian data-data dari sungai dan drainase (curah hujan, debit sungai, serta data-data lain yang berkaitan) ke dalam database berbasis GIS;
- j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Sumber Daya Air irigasi sesuai dengan tugas pokok.

Pasal 26

Seksi Pemberdayaan dan Perijinan mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, serta pembinaan di bidang pemberdayaan dan perizinan, yang meliputi:

- a. pemberdayaan, pembinaan, dan pengembangan masyarakat Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A);
- b. perencanaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi terhadap IPAIR dan jaringan irigasi tingkat usaha tani;
- c. pelaksanaan inventarisasi tanah-tanah pengairan dalam rangka penyelamatan aset daerah bidang pengairan;
- d. pengendalian dan penyelenggaraan perizinan (penggunaan tanah-tanah pengairan dan pengendalian penambangan bahan galian C);
- e. pengendalian dan penyelenggaraan perizinan untuk mendirikan, mengubah, mengkoordinasikan untuk membongkar bangunan-bangunan yang berada di dalam, di atas maupun melintas di saluran irigasi, sungai dan drainase;
- f. pemantauan penggunaan dan pemanfaatan sumber-sumber air dan kualitas air;
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Sumber Daya Air irigasi sesuai dengan tugas pokok.

Bagian Ketujuh UPT

Pasal 27

Pembentukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi serta Tata Kerja UPT di lingkungan Dinas Pengairan diatur tersendiri dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedelapan Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 28

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok sesuai dengan Jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 29

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pembinaan terhadap Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III TATA

KERJA Pasal

30

Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Kepala UPT, dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 31

Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Kepala UPT, dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas dalam melaksanakan tugasnya memperhatikan prinsip-prinsip manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan petaporan sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

Pasal 32

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Kepala UPT, dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal maupun horizontal baik ke dalam maupun antar satuan organisasi dalam lingkungan Pemerintahan Kabupaten Purworejo serta instansi lain sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

Pasal 33

- (1) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Kepala UPT, dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas bertanggung jawab dalam memimpin, mengkoordinasikan dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing.

- (2) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Kepala UPT, dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab pada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan tepat waktu.
- (3) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan dapat disampaikan kepada satuan organisasi lain di lingkungan Dinas yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Kepala UPT, dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan dijadikan bahan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 34

Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala UPT, dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas dan berdasarkan hal tersebut Sekretaris menyusun laporan berkala Kepala Dinas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB IV

KEPEGAWAIAN

Pasal 35

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 36

Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Kepala UPT, dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Dinas diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V KETENTUAN

LAIN-LAIN Pasal 37

Bagan Organisasi Dinas Pengairan Kabupaten Purworejo sebagaimana tercantum dalam Lampiran, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI

PENUTUP

Pasal 38

Haf-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur oleh Kepala Dinas.

Pasal 39

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di: Purworejo
pada tanggal: 3 Nopember 2008

BUPATI PURWOREJO

Ttd.

KELIK SUMRAHADI

Diundangkan di : Purworejo
pada tanggal : 3 Nopember 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO

Ttd.


AKHMAD FAUZI

Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo
Tahun : 2008 Nomor : 21.J Seri : D Nomor : 10

**BAGAN ORGANISASI
DINAS PENGAIRAN
KABUPATEN PURWOREJO**

LAMPIRAN

: Peraturan Bupati Purworejo
Nomor : 30.J Tahun 2008
Tanggal : 3 Nopember 2008



BUPATI PURWOREJO

Ttd.

KELIK SUMRAHADI